

- 1) orang tua calon peserta didik baru meninggal dunia yang dibuktikan dengan status almarhum/almahum pada kolom orang tua calon peserta didik baru pada kartu keluarga atau surat keterangan kematian/akta kematian;
 - 2) orang tua calon peserta didik baru bercerai yang dibuktikan dengan akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang; atau
 - 3) masuk dalam Kartu Keluarga saudara kandung calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan nama orang tua calon peserta didik baru sama dengan nama orang tua Kepala Keluarga.
- g. Dalam hal calon peserta didik baru tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan f, maka calon peserta didik baru dapat mendaftar pada jalur zonasi reguler sesuai domisili orang tua pada kartu keluarga atau jalur prestasi.
- h. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB atau paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023.
- i. Calon peserta didik baru pada saat seleksi pemilihan jalur zonasi secara dalam jaringan/online tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
- j. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2024 yang akan memilih Jalur Zonasi, terlebih dahulu dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- k. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023 menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024.
- l. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
- m. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik baru yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/online, maka akan disalurkan secara sistem ke sekolah lain dalam Zonasi terdekat yang belum terpenuhi daya tampungnya dari Kelurahan/Kalurahan/ Desa calon peserta didik baru.
- n. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga dan sekolah seni.
- o. Jalur Zonasi terdiri dari :
- 1) Zonasi Radius
 - 2) Zonasi Reguler

Jalur Zonasi Radius

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Radius diatur sebagaimana berikut :
 - a. Daya tampung Zonasi Radius sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah
 - b. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Radius untuk SMAN berdasarkan jarak radius sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas

- c. Titik koordinat SMA Negeri 7 Yogyakarta adalah :
-7.814260101406793, 110.35851194955907
 Jarak zona radius SMA Negeri 7 Yogyakarta adalah : **194 meter**
 - d. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Radius melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut :
 - 1. Jarak tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Sekolah
 - 2. Nilai Gabungan
 - 3. Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
 - e. Pelaksanaan pendaftaran jalur Zonasi Radius dilaksanakan secara dalam jaringan/online dan mendahului pendaftaran jalur Zonasi Reguler
 - f. Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 1 (satu) pilihan
 - g. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur Zonasi Radius tidak dapat mendaftar pada jalur lainnya
 - h. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur Zonasi Radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB
 - i. Dalam hal daya tampung jalur Zonasi Radius tidak terpenuhi, sisa daya tampung akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi Radius diatur sebagaimana berikut:
- a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 22 Mei s.d. 6 Juni 2024
 - b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 - c. Pengajuan Verifikasi dan validasi Dokumen
 - 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024
 - 2) Calon peserta didik baru memasukkan data titik koordinat, foto rumah tempat tinggal (tampak depan), dan surat pernyataan bermaterai bahwa calon peserta didik baru telah berdomisili selama lebih dari 1 (satu) tahun dengan langkah sebagai berikut:
 - a) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman ppdb.jogjaprovo.go.id;
 - b) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga
 - c) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol PENDATAAN RADIUS;
 - d) isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki.
Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat

- 3) Calon peserta didik baru menunggu hasil verifikasi dan validasi dari panitia PPDB Sekolah dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi
 - 4) Setelah mendapatkan hasil validasi, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur Zonasi Radius
- d. Proses Pendaftaran
- Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/online dimulai, calon peserta didik baru:
- 1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 13 s.d. 21 Juni 2024 dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen
 - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha
 - c) Kartu Keluarga (KK)Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Dalam hal calon peserta didik baru tidak terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik dan tidak dapat melampirkan bukti berupa akta kematian/akta perceraian/akta perwalian, maka calon peserta didik baru wajib mengunggah kartu keluarga calon peserta didik baru dan kartu keluarga orang tua
 - 2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY
 - 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia Dinas DIY, dan membuat password baru
 - 4) melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB secara dalam jaringan/online dengan cara:
 - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat ppdb.jogjaprov.go.id
 - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online".
 - c) melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
 - d) melakukan pemilihan sekolah SMAN
 - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

- e. Pemilihan Sekolah
Pada saat pendaftaran, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMAN maksimal 1 (satu) pilihan.
 - 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal 25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB

Jalur Zonasi Reguler

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Reguler diatur sebagaimana berikut :
 - a. Daya tampung Zonasi Reguler sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - b. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Reguler untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf A
 - c. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Reguler melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Tempat tinggal/zonasi calon peserta didik baru
 - 2) Nilai Gabungan
 - 3) Pilihan Sekolah
 - 4) Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
 - d. Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda
 - e. Pilihan sekolah hanya diperbolehkan dalam 1 (satu) jenis, SMAN atau SMKN
 - f. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zona dan/atau Zona yang berbeda
 - g. Calon peserta didik baru yang berdomisili dari luar DIY dapat mendaftar melalui jalur Zonasi Reguler
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi Reguler diatur sebagaimana berikut:
 - a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 22 Mei s.d. 6 Juni 2024
 - b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 - c. Proses Pendaftaran
 - 1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 13 s.d. 21 Juni 2024 dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen
 - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha

c) Kartu Keluarga (KK)

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Dalam hal calon peserta didik baru tidak terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik dan tidak dapat melampirkan bukti berupa akta kematian/akta perceraian/akta perwalian, maka calon peserta didik baru wajib mengunggah kartu keluarga calon peserta didik baru dan kartu keluarga orang tua

- 2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY
- 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia Dinas DIY, dan membuat password baru
- 4) melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB secara dalam jaringan/online dengan cara:
 - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat ppdb.jogjaprovo.go.id
 - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online"
 - c) melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya
 - d) melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN
 - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

d. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda.
- 2) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama.
- 3) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah atau perubahan jalur sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 15.59 WIB.
Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:
 1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprovo.go.id
 2. Klik tombol Ubah Pilihan
 3. Cari dan pilih sekolah yang dituju
 4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang
3. Pilih jalur yang akan dituju
4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan

2. Jalur Afirmasi

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Afirmasi diatur sebagaimana berikut:
 - a. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi :
 - 1) Calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu
 - 2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas
 - b. Pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif calon peserta didik baru penyandang disabilitas diterima paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar
 - c. Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi hanya dapat mendaftar pada zona 1 (satu) dan/atau zona 2 (dua) Sekolah yang bersangkutan
 - d. Calon peserta didik baru yang memilih jalur afirmasi pada saat seleksi secara dalam jaringan/online tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya
 - e. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut :
 - 1) Tempat tinggal calon peserta didik baru pada zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan
 - 2) Nilai Gabungan
 - 3) Pilihan Sekolah calon peserta didik baru
 - 4) Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
 - f. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
 - g. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY yang akan memilih Jalur Afirmasi, dapat terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas
 - h. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023 menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024
 - i. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur Afirmasi tidak dapat mendaftar PPDB pada jalur lainnya
 - j. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur Afirmasi dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur lainnya (jalur zonasi regular maupun jalur prestasi) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB
 - k. Jika pendaftar jalur afirmasi melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/online, maka calon peserta didik baru akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada

- zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik baru sepanjang sekolah di zona terdekat tersebut masih kekurangan daya tampung di jalur afirmasi
- l. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik baru jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler
 - m. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu
 - n. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pembatalan hasil PPDB
 - o. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan nama calon peserta didik baru dan/atau minimal nama salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga tercantum dalam Dokumen Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
 - p. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak berlaku bagi anggota keluarga berstatus famili lain
 - q. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi diatur sebagaimana berikut:
- a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 22 Mei s.d. 6 Juni 2024
 - b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
 - c. Pengajuan Verifikasi dan validasi Dokumen
 - 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024
 - 2) Calon peserta didik baru memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi.
 - 3) Tahapan dalam pengajuan verifikasi dokumen sebagai berikut:
 - a) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman ppdb.jogjaprov.go.id
 - b) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga

- c) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol VERIFIKASI JALUR AFIRMASI
 - d) isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat
- 4) Calon peserta didik baru memilih tautan proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten/kota domisili masing- masing.
Dokumen yang diunggah adalah:

No	KOTA YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGKIDUL	KAB. KULON PROGO	KAB. SLEMAN
1	DTKS	DTKS	DTKS	DTKS	DTKS
2	KIP	KIP	KIP	KIP	KIP
3	K M S	-	-	-	KKM/KKRM
4	-	-	-	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik baru yang tercantum DTKS.	Surat Keterangan pengganti KKM/KKRM

Keterangan:

- a) Print out / tangkapan layar DTKS dapat diambil dari SIKS-NG online Kelurahan/Kelurahan atau tangkapan layar dari Aplikasi Cek Bansos berbasis android yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia
 - b) KMS adalah Kartu Menuju Sehat yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2023 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024
 - c) KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2024
 - d) KKM adalah Kartu Keluarga Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2024
 - e) Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman
 - f) Surat Keterangan atau yang serupa, selain bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu selain sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/SMK Negeri DIY Tahun 2024 di jalur afirmasi
- 5) Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru
 - 6) Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan
 - 7) Calon peserta didik baru mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.
 - 8) Setelah mendapatkan hasil verifikasi, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur Afirmasi.
- d. Proses Pendaftaran
- Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/online dimulai, calon peserta didik baru:

- 1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 13 s.d. 21 Juni 2024 dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen
 - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha
 - c) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

- 2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia DIY;
- 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru
- 4) melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB secara dalam jaringan/online dengan cara:
 - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat ppdb.jogjaprov.go.id;
 - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online".
 - c) melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
 - d) melakukan pemilihan sekolah SMAN
 - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

e. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran pada jalur afirmasi, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda pada Zona 1 dan/atau Zona 2.
- 2) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama
- 3) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal 25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB.

Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprov.go.id,
2. Klik tombol Ubah Pilihan
3. Cari dan pilih sekolah yang dituju
4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprov.go.id,
2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang
3. Pilih jalur yang akan dituju
4. Cari dan pilih sekolah atau konsentrasi keahlian
5. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diatur sebagaimana berikut:
 - a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud meliputi :
 - 1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY
 - 2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK)
 - c. Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan yang diterbitkan paling lama tahun 2023.
 - d. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY hanya dapat dilakukan apabila calon peserta didik baru masih berdomisili di Luar DIY yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) luar DIY.
 - e. Surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota dalam DIY diterbitkan lebih dahulu daripada Perpindahan Kartu Keluarga (KK).
 - f. Calon peserta didik baru yang menggunakan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY hanya dapat memilih sekolah pada Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisilinya.
 - g. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu akan dikenai sanksi pembatalan hasil PPDB
 - h. Anak guru/tenaga kependidikan SMAN dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
 - i. Calon peserta didik baru yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
 - j. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung, seleksi secara sistem PPDB dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - 1) Nilai Gabungan
 - 2) pilihan Sekolah dan/atau pilihan konsentrasi keahlian
 - 3) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal

- k. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY yang akan memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali terlebih dahulu dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
 - l. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024
 - m. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat mendaftar PPDB pada jalur lainnya.
 - n. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur lainnya (jalur zonasi reguler atau jalur prestasi) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB
 - o. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diatur sebagaimana berikut:
- a. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 - b. Proses pengajuan verifikasi dokumen perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024
 - 2) Calon peserta didik baru memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
 - 3) Tahapan dalam pengajuan verifikasi dokumen sebagai berikut:
 - a) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman ppdb.jogjaprov.go.id
 - b) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
 - c) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol VERIFIKASI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/ WALI
 - d) isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki.
Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat
 - 4) Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari luar DIY mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
 - b) Kartu Keluarga luar DIY
 - c) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan diterbitkan paling lama pada tahun 2023.

- 5) Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota dalam DIY mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
 - b) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan diterbitkan paling lama pada tahun 2023
 - c) Kartu Keluarga yang diterbitkan setelah surat/keputusan perpindahan tugas
 - 6) Bagi calon peserta didik baru anak guru/tenaga kependidikan yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
 - b) Kartu Keluarga
 - c) Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru/tenaga kependidikan tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan
 - 7) Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru
 - 8) Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan
 - 9) Calon peserta didik baru mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.
- c. Proses Pendaftaran
- Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/online dimulai, calon peserta didik baru:
- 1) Melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 13 s.d. 21 Juni 2024 dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen
 - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha
 - c) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
 - 2) Menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia DIY;

- 3) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru
- 4) Melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB secara dalam jaringan/online dengan cara:
 - a) Membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat ppdb.jogjaprov.go.id
 - b) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online"
 - c) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya
 - d) Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN
 - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online
- d. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah.
 - 2) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama.
 - 3) Calon peserta didik baru yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali pada saat seleksi secara dalam jaringan/online tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
 - 4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, calon peserta didik baru dari anak guru/tenaga kependidikan yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggunakan jalur zonasi.
 - 5) Dalam hal anak guru/tenaga kependidikan mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sistem seleksi PPDB akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
 - 6) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal 25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB.

Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:

 1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprov.go.id
 2. Klik tombol Ubah Pilihan
 3. Cari dan pilih sekolah yang dituju
 4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

 1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprov.go.id
 2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang
 3. Pilih jalur yang akan dituju
 4. Cari dan pilih sekolah atau konsentrasi keahlian
 5. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan

4. Jalur Prestasi

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Prestasi diatur sebagaimana berikut:
 - a. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Calon peserta didik baru SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
 - c. Calon peserta didik baru yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
 - d. Prasyarat calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit **300 (tiga ratus)**
 - e. Dalam hal calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik maka nilai gabungan sebagaimana dimaksud pada point d merupakan nilai gabungan yang telah mendapatkan tambahan nilai prestasi non akademik.
 - f. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - 1) Nilai Gabungan
 - 2) Pilihan Sekolah
 - 3) Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
 - g. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY yang akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas
 - h. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024.
 - i. Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Prestasi diatur sebagaimana berikut:
 - a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 22 Mei s.d. 6 Juni 2023
 - b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 - c. Proses Pendaftaran
Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/online dimulai, calon peserta didik baru:
 - 1) melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman ppdb.jogjaprovo.go.id pada tanggal 13 s.d. 21 Juni 2024 dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen

b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha

c) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

- 2) Menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY;
- 3) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru;
- 4) Melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB secara dalam jaringan/online dengan cara:
 - a) Membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat ppdb.jogjaprov.go.id
 - b) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online"
 - c) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya
 - d) Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN
 - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

d. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran pada jalur prestasi, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah.
- 2) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama
- 3) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 15.59 WIB.

Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprov.go.id,
2. Klik tombol Ubah Pilihan,
3. Cari dan pilih sekolah yang dituju,
4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di ppdb.jogjaprov.go.id,
2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang,
3. Pilih jalur yang akan dituju,
4. Cari dan pilih sekolah atau konsentrasi keahlian,
5. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

III. PROSES PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

1. Calon peserta didik baru yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai pada Nilai Gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan nilai Prestasi dapat dilihat pada KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 0841/KEPKA/2024 melalui laman <https://dikpora.jogjaprov.go.id/web/ppdb>

IV. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

A. Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Didik Baru

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan di sekolah masing-masing.
2. Pengumuman peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi PPD dalam jaringan/online sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
3. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Dikpora DIY

B. Daftar Ulang

Daftar ulang calon peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon peserta didik baru diterima pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2024 dengan menyerahkan:
 - a. Bukti pendaftaran;
 - b. Rapor jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - c. Ijazah/STTB asli;
 - d. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wustha yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
 - e. Surat Pernyataan orangtua/wali peserta didik yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh sekolah
 - f. dan menandatangani surat pernyataan orangtua/wali peserta didik untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah dan surat kesanggupan bersedia diproses apabila melakukan pelanggaran sesuai dengan tata tertib sekolah.
2. Sekolah dilarang memungut biaya pada saat proses daftar ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

V. PEMENUHAN DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR

Pemenuhan daya tampung rombongan belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat peserta didik baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka sekolah mengumumkan jumlah daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi pada tanggal 3 Juli 2024

2. Sekolah melakukan seleksi untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi secara dalam jaringan/online. Seleksi secara sistem akan dilakukan dengan menggunakan urutan kriteria prioritas sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik baru yang belum mendapatkan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Orang Tua/Wali calon peserta didik baru
 - b. Calon peserta didik baru yang berasal dari zona 1 sekolah yang bersangkutan
 - c. Nilai gabungan;
 - d. Jika kriteria di huruf c sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
3. Calon peserta didik baru yang sudah diterima dalam proses PPDB Sekolah Reguler tidak dapat mengikuti seleksi untuk pemenuhan daya tampung
4. Apabila calon peserta didik baru telah diterima di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMA swasta) sebelum pendaftaran pemenuhan daya tampung dan terbukti membuat surat pernyataan palsu/tidak benar, maka calon peserta didik baru dikenai sanksi administratif pembatalan hasil PPDB sampai dengan sebelum dimulainya Tahun Ajaran Baru
5. Pilihan sekolah pada jenjang SMAN maksimal 1 (satu) pilihan.
6. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar untuk seleksi pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah calon peserta didik baru yang telah melakukan ajuan dan aktivasi akun PPDB Sekolah Reguler dalam jaringan/online pada tanggal 13 s.d. 21 Juni 2024.
7. Proses pendaftaran calon peserta didik baru untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar pada tanggal 4 s.d. 5 Juli 2024 dan dilakukan secara dalam jaringan/online dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat ppdb.jogjaprovo.go.id
 - b. Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online"
 - c. Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya
 - d. Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN. Pemilihan sekolah dibatasi sebanyak 1 (satu) pilihan
 - e. Mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran Dalam jaringan/Online" yang memuat nomor pendaftaran
 - f. Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB Online.
8. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan secara dalam jaringan/online dengan alamat ppdb.jogjaprovo.go.id.
9. Hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/online.

VI. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2024	Rabu s.d Jumat, 15 s.d 24 Mei 2024	Dilaksanakan secara dalam jaringan/online di alamat aspd.jogjacobt.web.id
2	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2024	Kamis dan Jumat, 30 s.d 31 Mei 2024	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk
3	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru lulusan dalam DIY sebelum tahun 2024	Senin s.d Kamis, 20 Mei s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB
4	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik baru dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah (cek NIK)	Rabu s.d. Kamis, 22 Mei s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik baru melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB
5	Verifikasi dokumen jalur Afirmasi (Khusus jalur Afirmasi)	Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB
6	Verifikasi dokumen perpindahan tugas Orang tua/wali (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali)	Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
7	Verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik	Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB
8	Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal Calon peserta didik baru (Khusus bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dalam radius sekolah tujuan sesuai ketentuan)	Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB
9	Ajuan Akun dan Aktivasi PIN/TOKEN	Kamis s.d. Jumat 13 s.d. 21 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 12.00 WIB
10	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Zonasi Radius • Jalur Afirmasi • Jalur Perpindahan Tugas OrangTua/Wali 	Senin s.d Selasa 24 s.d. 25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
	<ul style="list-style-type: none"> - perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya - perubahan pilihan sekolah atau kompetensi keahlian - perubahan pilihan Jalur PPDB (antara radius, Afirmasi, dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali) 	Senin s.d Selasa 24 s.d. 25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id • Dibuka pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	- Pemberhentian proses seleksi online	Selasa 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online • Calon peserta didik baru yang dinyatakan telah diterima di Jalur Zonasi Radius, Jalur Afirmasi, atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB tidak diperbolehkan membatalkan pendaftarannya untuk mengikuti PPDB di Jalur Zonasi Reguler dan/atau Jalur Prestasi.
11	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler: <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Zonasi Reguler • Jalur Prestasi 	Rabu s.d. Kamis 26 s.d. 27 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprovo.go.id • Dibuka pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
	<ul style="list-style-type: none"> - perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya - perubahan pilihan sekolah atau kompetensi keahlian - perubahan pilihan Jalur PPDB (antara Zonasi Reguler dan Prestasi) 	Rabu s.d. Kamis 26 s.d. 27 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprovo.go.id • Dibuka pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 15.59 WIB
	- Pemberhentian proses seleksi online	Kamis, 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/online
12	Pengumuman	Jumat 28 Juni 2024	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
13	Daftar Ulang	Senin, Selasa, dan Rabu 1 s.d 3 Juli 2024	Senin – Selasa 1 s.d 2 Juli 2024 Pukul 08.00–14.30 WIB Rabu 3 Juli 2024 Pukul 08.00 – 12.00 WIB di sekolah masing-masing
14	Pengumuman Daya Tampung Sekolah yang belum terisi	Rabu 3 Juli 2024	Dilaksanakan dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
15	Pendaftaran dan Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Kamis, 4 Juli 2024 pukul 08.00 WIB s.d. Jumat, 5 Juli 2024 pukul 11.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
16	Pengumuman hasil seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Jumat, 5 Juli 2024 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
17	Daftar Ulang (untuk calon peserta didik baru yang mendaftar pada tahap pemenuhan daya tampung sekolah)	Senin, 8 Juli 2024 pukul 08.00 s.d 14.30 WIB	Dilaksanakan di sekolah masing-masing

Yogyakarta, 27 Mei 2024

Kepala SMA Negeri 7 Yogyakarta



Tutik Sunarti
Tutik Sunarti, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196809221994122003

**DAFTAR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN 7 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

ZONASI	No.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KAB
1	1	Prawirodirjan	Gondomanan	Yogyakarta
	2	Kadipaten	Kraton	Yogyakarta
	3	Panembahan	Kraton	Yogyakarta
	4	Patehan	Kraton	Yogyakarta
	5	Gedongkiwo	Mantrijeron	Yogyakarta
	6	Mantrijeron	Mantrijeron	Yogyakarta
	7	Suryodiningratan	Mantrijeron	Yogyakarta
	8	Brontokusuman	Mergangsan	Yogyakarta
	9	Keparakan	Mergangsan	Yogyakarta
	10	Wirogunan	Mergangsan	Yogyakarta
	11	Ngampilan	Ngampilan	Yogyakarta
	12	Notoprajan	Ngampilan	Yogyakarta
	13	Pandeyan	Umbulharjo	Yogyakarta
	14	Sorosutan	Umbulharjo	Yogyakarta
	15	Warungboto	Umbulharjo	Yogyakarta
	16	Patangpuluhan	Wirobrajan	Yogyakarta
	17	Wirobrajan	Wirobrajan	Yogyakarta
	18	Tamantirto	Kasihan	Bantul
	19	Tirtonegoro	Kasihan	Bantul
	20	Panggunharjo	Sewon	Bantul
2	1	Pringgokusuman	Gedongtengen	Yogyakarta
	2	Ngupasan	Gondomanan	Yogyakarta
	3	Prenggan	Kotagede	Yogyakarta
	4	Purbayan	Kotagede	Yogyakarta
	5	Rejowinangun	Kotagede	Yogyakarta
	6	Giwangan	Umbulharjo	Yogyakarta
	7	Tahunan	Umbulharjo	Yogyakarta
	8	Pakuncen	Wirobrajan	Yogyakarta
	9	Banyuraden	Gamping	Sleman
	10	Jagalan	Banguntapan	Bantul
	11	Bangujiwo	Kasihan	Bantul
	12	Ngestiharjo	Kasihan	Bantul
	13	Bangunharjo	Sewon	Bantul
	14	Pendowoharjo	Sewon	Bantul
	15	Timbulharjo	Sewon	Bantul

Zonasi 3

adalah Kelurahan/Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMAN yang bersangkutan

Alamat Balai Dikmen Kabupaten/Kota :

- 1) Balai Dikmen Kota Yogyakarta, Jalan Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta 55244
Telp/Fax. (0274) 4282432
- 2) Balai Dikmen Kabupaten Bantul, Jalan RA Kartini Nomor 38, Trirenggo, Bantul
- 3) Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, Jalan Bhayangkara Wates, Kulon Progo
- 4) Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul, Jalan Jogja-Wonosari, Playen, Gunungkidul
- 5) Balai Dikmen Kabupaten Sleman, Komplek Youth Center Jalan Kebonagung, Bolawen, Tlogoadi, Mlati, Sleman

Daya Tampung Peserta Didik Baru SMA Negeri Kota Yogyakarta

No.	NAMA SEKOLAH	JUM ROMBEL		JUM PST DIDIK	
1	SMA N 1	9		324	
2	SMA N 2	9		324	
3	SMA N 3	7		252	
4	SMA N 4	Reguler	7	252	288
		KKO	1	36	
5	SMA N 5	8		288	
6	SMA N 6	8		288	
7	SMA N 7	8		288	
8	SMA N 8	8		288	
9	SMA N 9	7		252	
10	SMA N 10	6		216	
11	SMA N 11	9		324	
TOTAL				3132	

Arsip PPDB SMAN7 Yogyakarta Tahun Lalu (Tahun Pelajaran 2023/2024)

JALUR ZONASI REGULER			JALUR ZONASI RADIUS		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
363.29	315.12	329.00	303.31	215.16	259.01
JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA			JALUR PRESTASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
296.71	251.28	264.36	359.66	330.30	338.82
JALUR AFIRMASI			KESELURUHAN JALUR		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
357.23	240.41	273.31	363.29	215.16	292.90



ALUR PENDAFTARAN PPDB ONLINE SMA & SMK NEGERI TAHUN 2024 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<http://dikpora.jogjaprovo.go.id>

dinasdikporadiy

dinasdikporadiy

chaneldikporadiy

dikporadiy



1. ASPD

(khusus bagi yang belum mengikuti ASPD DIY)

Online di aspd.jogjacbt.web.id

Pendaftaran : 15 s.d. 24 Mei

Pelaksanaan : 30 dan 31 Mei

3. Cek NIK

(Pengecekan Data Kependudukan)

1. Cek NIK wajib bagi seluruh calon peserta didik untuk memastikan data kependudukannya valid.

2. Jika calon peserta didik tidak berada dalam satu KK dengan orang tua kandung, segera lakukan pengajuan perubahan data kependudukan (kembali ke KK orang tua kandung).

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

22 Mei s.d. 6 Juni

5. Pendataan Radius Tempat Tinggal Calon Peserta Didik

(Khusus peserta didik yang tempat tinggalnya berada dalam radius sekolah tujuan sesuai ketentuan)

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

3 s.d. 6 Juni

(ditutup 6 Juni pukul 15.00 WIB)

7. Pendaftaran & Seleksi PPDB :

1. Jalur Zonasi Radius
2. Jalur Afirmasi
3. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

24 s.d. 25 Juni

(ditutup 25 Juni pukul 16.00 WIB)

Perubahan Pilihan s.d. 25 Juni 2024
pukul 15.59 WIB

9. Pengumuman

Di masing-masing Sekolah
28 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

11. Pengumuman Daya Tampung Belum Terisi

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

3 Juli

13. Pengumuman hasil Seleksi Pemenuhan daya tampung sekolah

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

5 Juli

(Daftar Ulang : 8 Juli 2024)

2. Input Data

Khusus bagi Calon Peserta Didik Lulusan Luar DIY dan Lulusan Dalam DIY Sebelum Th 2024

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

20 Mei s.d. 6 Juni

4. Verifikasi Dokumen

KHUSUS bagi yang memerlukan proses pengurusan surat rekomendasi :

1. Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu)
2. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
3. Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

3 s.d. 6 Juni

(ditutup 6 Juni pukul 15.00 WIB)

6. AJUAN AKUN dan Aktivasi PIN/TOKEN

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

13 s.d. 21 Juni

(ditutup 21 Juni pukul 12.00 WIB)

8. Pendaftaran & Seleksi PPDB :

1. Jalur Zonasi Reguler
2. Jalur Prestasi

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

26 s.d. 27 Juni

(ditutup 27 Juni pukul 16.00 WIB)

Perubahan Pilihan s.d. 27 Juni 2024

pukul 15.59 WIB

10. Daftar Ulang

Di masing-masing Sekolah

1 s.d. 3 Juli

12. Pendaftaran dan Seleksi Pemenuhan Daya Tampung Sekolah

Online di ppdb.jogjaprovo.go.id

4 s.d. 5 Juli

(ditutup 5 Juli pukul 11.00 WIB)

Laman PPDB Online SMA dan SMK NEGERI di DIY Tahun 2024 :

ppdb.jogjaprovo.go.id